

TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN PELAPORAN PADA SISTEM BANK INDONESIA *CHECKING*¹

Rivan Fallery Mailensun²
Revy Samuel M. Korah³
Meiske Tineke Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tata cara pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Informasi Debitur pada Sistem Bank Indonesia *Checking* dan untuk mengetahui tanggung gugat bank terhadap nasabah atas kelalaian pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Informasi Debitur pada sistem Bank Indonesia *Checking*. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK berupa Laporan Debitur wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK. Tugas pelapor dalam melaporkan informasi debitur yaitu, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan tersebut menggunakan Aplikasi SLIK berisi laporan mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan Pemilik serta Keuangan Debitur. 2. Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum di mana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum. Dampak hukum atas kelalaian tersebut mengakibatkan tanggung gugat bank terhadap nasabah yang dirugikan. Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365, 1366, dan 1367, Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan.

Kata Kunci : Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia *Checking*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia adalah Lembaga Perbankan. Fungsi dari lembaga ini adalah sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) Pasal 1 ayat (2) bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perikatan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang di simpan kepadanya apabila di tagih oleh penyimpannya. Demikian pula halnya dengan hubungan antara bank dan nasabah debitur mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.⁵

Dalam hal ini Bank memiliki kepentingan agar kadar kepercayaan dalam masyarakat tidak menurun namun tetap terjaga, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat banyak yang berkepentingan terhadap kesehatan dari sistem-sistem perbankan tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan pokok dari eksistensi suatu bank, maka terjeganya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁶

Dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabah didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank di dalam menyalurkan kredit benar-benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101665

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 69.

⁶ Mauritz Pray Takasenseran, *Perjanjian Antara Bank dengan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex et Societatis, Vol. IV/No.7/Julii 2016.

sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁷ Sehingga prinsip kehati-hatian atas kredit yang disalurkan menjadi tuntutan bank (*prudential bank*) dalam menjaga keamanan sekaligus keuntungan dari kredit yang diberikan ke nasabah.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian dari prinsip kehati-hatian adalah diantaranya Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*).

Untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet/kredit bermasalah. Bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Salah satu upaya sebagai langkah preventif adalah penerapan analisis calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet/kredit bermasalah. Lembaga keuangan khususnya bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Salah satu upaya sebagai langkah preventif adalah penerapan analisis calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sejak tanggal 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan perluasan SID dan menggantikan peran SID.⁸ SLIK merupakan sistem data informasi yang digunakan oleh seluruh lembaga keuangan di Indonesia untuk saling bertukar informasi mengenai kualitas keuangan calon debitur, SLIK merupakan pengembangan dari SID mempunyai akses informasi yang luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk memantau data penyaluran dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan, sehingga dalam hal ini OJK bertugas mengawasi kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengganti tugas BI yaitu dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan. SID ataupun SLIK adalah bentuk perwujudan dari *Credit Reporting System* dalam dunia perbankan.

Aplikasi SLIK ini merupakan bagian infrastruktur penting disektor jasa keuangan yang digunakan oleh pelaku industri baik perbankan maupun lembaga pembiayaan guna mitigasi risiko. Dan SLIK ini juga pengembangan lanjutan dari fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tujuannya untuk menganalisis secara mendalam mengenai kualitas permohonan kredit calon debitur secara benar dan terukur.

Perkembangan penggunaan dalam mengelola aplikasi SLIK ini terkadang mengalami permasalahan pada penerapannya, beberapa masalah⁹ yang sering dikeluhkan nasabah debitur mengenai jasa dan produk perbankan adalah:

1. Kurangnya ketersediaan informasi mengenai hak-hak nasabah debitur dalam setiap karakteristik jasa dan produk bank;
2. Kelalaian dan kesalahan kreditur dalam menyampaikan data informasi debitur dalam SLIK;
3. Belum maksimalnya jaminan perlindungan hukum bagi nasabah debitur terkait bentuk pertanggung jawaban pihak kreditur dalam penggunaan SLIK;
4. Kurangketegasan oleh pihak OJK dalam memberikan sanksi terhadap perbankan dan lembaga keuangan yang tidak menerapkan rambu-rambu tata kelola perusahaan dengan baik.

Salah satu contoh masalah yang terkait dengan SLIK, seperti dibawah ini : Dalam Putusan perkara No. 220/Pdt.G/2020/PN.Pbr, Nasabah Bank Mega Syariah dilaporkan oleh Bank Mega Syariah melalui SLIK sebagai debitur bermasalah dengan status Kolek 2 dengan jumlah hari keterlambatan pembayaran mulai dari 24 hari sampai 86 hari, pada saat nasabah hendak mengajukan pinjaman di BRI Syariah Cabang Arifin Ahmad hingga mendapatkan tagar **DALAM PERHATIAN KHUSUS** padahal sebelumnya tidak pernah lalai membayar angsurannya setiap bulan sebelum jatuh tempo dan nasabah juga dalam perjanjian (PKB 190293) pada sistem SLIK dalam Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan memperoleh status kolektibilitas pembayaran.

Penjabaran perlindungan konsumen (debitur) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 111.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan Triwulan II-2016, hlm. 115

⁹ Armansyah, Perlindungan Hukum pihak Kreditur dan Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, *Tadulako Master Law Journal*, Volume 5 No. 1, 2021, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14671>

menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 4 terkait dengan hak nasabah/konsumen atas informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. dan apabila terjadi kesalahan penginputan data informasi debitur dalam SLIK akibat kelalaian/jasa dari pelaku usaha, maka pihak kreditur bertanggung jawab dalam melakukan *cross check*/koreksi data agar memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa segala kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terkait dengan jasa yang digunakan.

Jelaslah kelalaian dan kesalahan penginputan data informasi debitur dalam SLIK sehingga menyebabkan kerugian pada konsumennya. Dalam hal ini jelas pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian tersebut. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan yang dimana mengatur jelas bahwa¹¹ “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab lembaga keuangan apabila terjadi kesalahan pada SLIK.

Kelalaian Bank yang menerbitkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan kewajiban bagi bank untuk bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan menjadi dua, yakni; pertanggung jawaban oleh bank dan pertanggung jawaban oleh pihak pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut

memberikan ganti kerugian. Oleh karena itu, bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain dan ini juga merupakan bentuk pencemaran nama baik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Informasi Debitur pada Sistem Bank Indonesia *Checking*?
2. Bagaimana tanggung gugat bank terhadap nasabah atas kelalaian pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Informasi Debitur pada sistem Bank Indonesia *Checking*?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Informasi Debitur Pada Sistem Bank Indonesia *Checking*

Setiap negara memiliki kebijakan dalam menetapkan otoritas yang memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan makroprudensial. Bisa jadi diserahkan kepada beberapa otoritas yang saling bersinergi atau diserahkan kepada komite khusus. Sistem yang sesuai digunakan di Indonesia adalah menggunakan Sistem otoritas tunggal yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan otoritas tunggal yang mempunyai perangkat kebijakan¹²

Salah satu tugas untuk melaksanakan tujuan dibentuknya OJK dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah:

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c) sistem informasi debitur;
- d) pengujian kredit (*credit testing*); dan
- e) standar akuntansi bank;

Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur dalam

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

¹² Bank Indonesia, Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Buletin Bank Indonesia Volume 8 Nomor 3 Septemebr 2010 – ISSN 1693-3265,hal 20 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukum-kebanksentralan>

Pasal 7 huruf b point 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dikelola OJK sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan menggunakan aplikasi SLIK. Adanya SLIK yang menggantikan BI *Checking* bertujuan untuk memperluas akses terhadap Informasi Debitur untuk memperluas akses terhadap Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Semula akses terhadap IDI Historis atau BI *Checking* terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan namun kini lembaga keuangan non bank punya akses ke IDI Historis dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur.

SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan didefinisikan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/seojk.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan Sistem Informasi Yang Dikelola oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan guna mendukung kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan. Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelaporan, pelapor diwajibkan melakukan penyampaian secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan dan koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas temuan Pelapor atau atas temuan OJK.¹³

Pelapor yang dimaksud menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) yang selanjutnya disingkat POJK PPID SLIK, adalah:

- a. Bank Umum yang meliputi:
 - 1) Bank Umum konvensional;
 - 2) Bank Umum Syariah; dan
 - 3) Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional induknya;
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- d. Lembaga Pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
 - 2) Unit usaha syariah dari Lembaga Pembiayaan induknya; dan

- e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi:
 - 1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menjadi induknya.

Selain itu ada juga pihak yang bisa menjadi pelapor, yaitu:

- a. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro; dan
- b. Lembaga lain bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain koperasi simpan pinjam, yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam POJK PPID SLIK.

Adapun Laporan Debitur memuat informasi mengenai:

- a. Debitur;
- b. Fasilitas Penyediaan Dana baik dalam rupiah maupun valuta asing
- c. agunan;
- d. penjamin;
- e. pengurus dan pemilik; dan
- f. keuangan Debitur.

Laporan Debitur meliputi data seluruh Debitur yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana termasuk pula Debitur yang telah dihapus buku, telah dihapus tagih, sedang dalam proses penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Pelapor karena Pelapor telah dicabut izin usaha atau dilikuidasi, serta Debitur yang menerima penerusan kredit atau pembiayaan. Data Debitur tersebut berasal dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana dan disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.

Penyampaian laporan Debitur tersebut dapat dilakukan secara *online*. Dalam penyampaian laporan secara online pelapor hanya dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan debitur oleh kantor pusat pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dilakukan melalui aplikasi SLIK adalah laporan debitur dan/atau koreksi laporan debitur posisi 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan sandi pelapor yang ditetapkan oleh OJK. Tanggal pelaporan dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK.

Penyampaian laporan secara offline dapat

¹³ Surat Edaran otoritas jasa keuangan nomor 50 /seojk.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur

dilakukan jika dalam hal pelapor mengalami gangguan teknis disertai dengan melampirkan dokumen pendukung dari instansi penyedia jaringan listrik. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk file yang dihasilkan dalam aplikasi SLIK yang disimpan dalam media *Compact Disc* atau *USB flash disc* disertai dengan penyampaian tertulis kepada OJK.

Informasi debitor adalah informasi mengenai Debitor, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitor, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitor yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.

Aplikasi Web SLIK dapat diakses oleh Pelapor menggunakan Web browser melalui internet atau ekstranet OJK. Aplikasi Web SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) file laporan debitor sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitor, pemantauan permintaan informasi debitor, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selain itu, untuk menampilkan hasil permintaan informasi debitor diperlukan aplikasi *iDeb Viewer* yang harus diinstall di komputer Pelapor.

Secara singkat Tata cara pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan lembaga yang mengatur sistem tersebut. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaporan SLIK:

- a. Pendaftaran
- b. Verifikasi Identitas
- c. Pelatihan
- d. Akses ke SLIK
- e. Pengisian Data
- f. Verifikasi Data
- g. Pelaporan
- h. Pemantauan dan Audit

Namun penting untuk dicatat bahwa tata cara pelaporan SLIK dapat berbeda-beda dan lebih rinci tergantung pada lembaga yang mengatur dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan untuk merujuk pada pedoman resmi yang diberikan oleh lembaga tersebut atau menghubungi mereka secara langsung untuk informasi lebih lanjut.

Sedangkan untuk Prosedur penghapusan data nasabah dalam sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Persiapan Dokumen:** Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan penghapusan data nasabah. Dokumen yang mungkin diperlukan termasuk

formulir permohonan penghapusan data, identifikasi pribadi nasabah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan OJK.

2. **Mengisi Formulir:** Isilah formulir permohonan penghapusan data nasabah dengan lengkap dan benar. Pastikan untuk menyertakan informasi identitas nasabah yang akurat dan nomor rekening atau informasi lain yang terkait dengan data yang akan dihapus.
3. **Melengkapi Persyaratan:** Sertakan semua dokumen yang diminta oleh OJK. Hal ini mungkin termasuk salinan identifikasi pribadi nasabah, surat permohonan penghapusan data, dan dokumen-dokumen lain yang diminta dalam proses tersebut.
4. **Pengajuan Permohonan:** Ajukan permohonan penghapusan data nasabah ke OJK sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh OJK. Pastikan untuk mengikuti prosedur pengajuan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk cara pengiriman permohonan dan jangka waktu yang ditentukan.
5. **Verifikasi dan Peninjauan:** OJK akan memverifikasi permohonan dan melakukan peninjauan terhadap data nasabah yang akan dihapus. Proses ini dapat melibatkan pemeriksaan keabsahan permohonan, validasi data, dan proses verifikasi lainnya.
6. **Konfirmasi dan Penghapusan Data:** Setelah permohonan disetujui, OJK akan mengirimkan konfirmasi penghapusan data kepada nasabah. Data nasabah akan dihapus dari sistem SLIK sesuai dengan permohonan yang diajukan

B. Tanggung Gugat Bank Terhadap Nasabah atas Kelalaian Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Dalam Informasi Debitor Pada Sistem *Bank Indonesia Checking*.

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum di mana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan tersebut seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia

secara benar tentang identitas lengkap dari debitur.

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung gugat bank umum apabila terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut. Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut, yaitu melalui tanggung gugat yaitu tanggung gugat oleh bank dan tanggung oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dapat dituntut suatu ganti rugi. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip diatur. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan tanggung gugat secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kelalaian dan kerugian.

“Kelalaian” yang dimaksud disini adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian dari pihak korban. Selanjutnya dalam pasal 1366 KUH Perdata berbunyi bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau karena kurang hati-hatinya.”

Lebih lanjut dalam pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dalam doktrin hukum ini dikenal dengan asas *vicarious liability dan corporate liability*. Karyawan atau pegawai bank yang karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan diberhentikan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Tidak hanya dalam 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata saja Bank dan karyawan Bank dapat dimintakan ganti rugi terhadap kelalaian yang dilakukannya melainkan juga dapat di cover dengan beberapa perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah Bank.

Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, bank menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagai salah satu sarana atau upaya pencegahan kredit macet. Sistem ini diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.¹⁴

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan,¹⁵ dengan demikian konsumen akan merasa aman dan memberikan kepercayaan dalam melakukan transaksi perbankan apabila bank tersebut memiliki status usahanya sehat dalam menjalankan usahanya.

Jika dikaitkan dengan gugatan nasabah debitur atas Perbuatan Melawan Hukum bank maka sudah menjadi kewajiban dari bank untuk menerapkan

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) ini dalam transaksi perbankan khususnya pada pengikatan kredit didalamnya termasuk pelaporan rutin Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dilakukan oleh Bank. Seandainya saja prinsip kehati-hatian ini dilaksanakan dengan baik oleh Bank maka kemungkinan tidak akan ada Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan tersebut.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini pada pengikatan kredit di Bank dirasakan tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan status nasabah debitur berada dalam daftar hitam pada Sistem Layanan Informasi Keuangan. Perbuatan Melawan Hukum ini dirasakan sangat merugikan konsumen (nasabah) tersebut. Hal ini akan berdampak dikemudian hari dimana dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan nasabah-nasabah lainnya, dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian atas perlindungan hak atas kenyamanan dan keamanan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan.

Selain itu pula diatur dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nasabah debitur adalah pemakai jasa perbankan.

Merujuk ke pasal 1 angka 1 dari undang-undang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan konsumen adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai payung hukum untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Selanjutnya dalam pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen mempunyai "hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Demikian juga dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."

Bila disangkutpautkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatas dengan kewajiban pelaku usaha perbankan, maka sudah seharusnya pelaku usaha berkewajiban

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai status nasabah debitur dalam Sistem Informasi Debitur. Dalam hal ini, Bank dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Adapun wujud tanggung jawab bank dalam penyaluran kredit diwajibkan setiap bank umum untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit disampaikan setiap awal bulan. Hal ini diatur dalam PBI No. 9/14/2007 tentang SID. Untuk setiap laporan Bank Indonesia akan mengawasi dan memonitor setiap perkembangan usaha bank umum dalam penyaluran kredit, diantaranya jumlah kredit yang disalurkan. Sektor-sektor usaha yang dibiayai, termasuk juga kolektibilitas kredit dari setiap fasilitas kredit yang diberikan.¹⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui BI *Checking* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap posisi akhir bulan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007.

Selanjutnya pada pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 disebutkan bahwa Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:

- a. Pelapor;
- b. Debitur; atau
- c. Pihak lain

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur : Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- a. Kelancaran proses Penyediaan Dana;
- b. Penerapan manajemen resiko; dan
- c. Identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa

¹⁶ Lihat pasal 24 sampai pasal 35 UU BI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir UU No. 6 Tahun 2009.

Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 33:

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Pasal 34:

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Melihat beberapa pasal diatas yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, pelapor (BRI) berkewajiban memberikan laporan kepada Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur secara rutin di setiap bulan berjalan, laporan tersebut merupakan laporan terkini dan apabila terjadi kesalahan pelaporan harus secepatnya diperbaiki.

Salah satu tujuan penggunaan laporan tersebut adalah untuk kelancaran proses penyediaan dana bukan bertujuan untuk menghambat nasabah untuk proses penyediaan dana. Merujuk ke pasal 33 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur apabila penggunaan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.” Jika melihat kronologi dalam Putusan perkara No. 220/Pdt.G/2020/PN.Pbr, Nasabah Bank Mega Syariah dilaporkan oleh Bank Mega Syariah melalui SLIK sebagai debitur bermasalah dengan status Kolek 2 dengan jumlah hari keterlambatan pembayaran mulai dari 24 hari sampai 86 hari, pada saat nasabah hendak mengajukan pinjaman di BRI Syariah Cabang Arifin Ahmad hingga mendapatkan tagar **DALAM PERHATIAN KHUSUS** padahal sebelumnya tidak pernah lalai membayar angsurannya setiap bulan sebelum jatuh tempo dan nasabah juga dalam perjanjian (PKB 190293) pada sistem SLIK dalam Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan memperoleh

status kolektibilitas pembayaran. Dalam hal ini juga, jika kita mengacuh pada:

Pasal 23 ayat (1) :

Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.

Pelapor sama sekali tidak memberikan penjelasan secara tertulis kepada nasabah Debitur atau calon Debitur tentang alasan penolakan memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur.

Pada dasarnya perlindungan konsumen disektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha khususnya pada sektor jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pada sektor jasa keuangan. Sehingga pada tahun 2003, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku jasa keuangan.

Adapun upaya- upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Pasal 4 ayat (2)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 4 ayat (3)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;

selanjutnya pada Pasal 29 diatur

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Lebih lanjutnya diatur juga kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen pada pasal 38 yang

bunyiya sebagai berikut:

Pasal 38

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Jika kita melihat keterkaitan antara pada kasus diatas, sudah seharusnya pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi penolakan permohonan kredit akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Apabila ada unsur kelalaian dari perilaku usaha jasa keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan maaf dan menawarkan ganti rugi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK berupa Laporan Debitor wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitor yang ditetapkan oleh OJK. Tugas pelapor dalam melaporkan informasi debitor dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitor kepada OJK secara, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelapor adalah Bank umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan yang menunjuk pegawai pelaksana untuk menyampaikan laporan debitor, melakukan verifikasi laporan debitor, mengajukan permintaan dan menerima informasi debitor, melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di Internal pelapor, menangani pengaduan Debitor dan melakukan pengamanan data informasi Debitor. Laporan tersebut menggunakan Aplikasi SLIK berisi laporan mengenai Debitor, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan Pemilik serta Keuangan Debitor.
- b. Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum di mana calon debitor pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitor untuk meminjam kredit

karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya. Dampak hukum atas kelalaian tersebut mengakibatkan tanggung gugat bank terhadap nasabah yang dirugikan. Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365, 1366, dan 1367, Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini, Bank dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk “ memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.” Dalam hal ini juga Bank Indonesia lalai dalam melakukan pengawasan dan monitor setiap perkembangan usaha bank umum dalam penyaluran kredit, diantaranya jumlah kredit yang disalurkan. Apabila ada unsur kelalaian dari perilaku usaha jasa keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan maaf dan menawarkan ganti rugi.

B. Saran

- a. Diharapkan kedepannya dalam rangka pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Keuangan perihal pelaporan pelunasan utang debitor bank bertindak dengan hati-hati sehingga tidak merugikan nasabah yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah sebagai masyarakat kepada bank yang pada akhirnya dapat menimbulkan akibat yang merugikan bank itu sendiri. Sebaiknya pelapor yang menunjuk pegawai pelaksana menunjuk juga pegawai pegawai atas pegawai pelaksana sehingga dalam penyampaian laporan ada *cross check* dan monitoring pegawai pengawas untuk mengawasi kinerja pegawai pelaksana dalam menyampaikan laporan debitor dalam aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.

- b. Diharapkan kedepannya ada satu undang-undang yang khusus berfokus pada Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Undang-undang ini diharapkan mampu melindungi hak-hak Konsumen Jasa Keuangan terlebih dalam hal ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengatur juga hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan. Undang-undang ini pula diharapkan dapat meng-cover peraturan perundang-undangan seperti pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, PBI No. 9/14/2007 tentang SID dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Andika Persada Putera, 2019, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Dalam Perbankan*, Surabaya, Scopindo.
- Badruzaman Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- Blahova, N. 2015. *The Relation between Macropprudential and Microprudential Policy: An Example of Regulatory Bank Capital*. Universitas Ekonomi Prague, Czech Republic.
- Djojodirjo MA. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung,
- Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung, Citra AdityaBakti.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hoerber R.C. et al, 1986 *Contemporary Business Law, Principle and cases*, Mac Graw Hill Book Co, New York.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan Pasca Sarjana.
- Konrad Zweigert and Kotz Hein, 1995 *Introduction to Comparative Law, Translated from German by Tony Weir*, Oxford, Clarendon Pre.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Mewoh Fransisca Claudya, dkk, *“Analisis Kredit Macet”*, Jurnal Administrasi Bisnis.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia.
- Siregar Pulo, 2014, *Bebaskan Utangmu*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suherman Ade. M, 2012 *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cet.4*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Wiradoradja E.Saefulla, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta, Liberty.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- Peraturan bank indonesia Nomor: 9/14/pbi/2007 Tentang sistem informasi debitur
- Surat Edaran otoritas jasa keuangan nomor 50 /seojk.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir UU No. 6 Tahun 2009
- Putusan perkara No. 220/Pdt.G/2020/PN.Pbr

Jurnal / Artikel

- Armansyah, 2021, *Perlindungan Hukum pihak Kreditur dan Debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan*, Tadulako Master Law Journal, Volume 5 No. 1,

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/14671>

Bank Indonesia, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Buletin Bank Indonesia Volume 8 Nomor 3 September 2010 – ISSN 1693-3265, hal 20
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukum-kebanksentralan>.

Bank Indonesia. 2009. *Outlook Ekonomi Indonesia 2009 - 2014* : Edisi Januari 2009. Bank Indonesia.

Dell'Araccia, Giovanni et al (2012), "*Policies for Macroeconomic Stability : How to Deal with Credit Booms*", IMF Staff Discussion Note No. SDN/12/06. Policies

Frait, Jan., Gersl, Adam., Seidler, Jacob. 2010 "*Credit Growth and Financial Stability in the Czech Republic*", Policy Research Working Paper 5771, World Bank.

Hahm, Joon-Ho, Frederic S. Mishkin, Hyun Song Shin, dan Kwanho Shin. 2011. *Macroeconomic Policies in Open Emerging Economies. Asia Economic Policy Conference*.

<https://www.aturduit.com/articles/slik-ojk-pengganti-bi-checking/> , diakses pada tanggal 23 April 2020.

Khaerul Tanjung, Diakses pada tanggal 16 Juni 2017, pukul 09.27 WIB. "Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab", <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>.

Kodariah E.Esti A, 2015 "*Tanggung jawab bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur*" (Skripsi Jakarta.).

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Triwulanan Triwulan II-2016* .

Otoritas Jasa Keuangan, 2017 *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6*.

Takasenseran Mauritz Pray, Vol. IV/No.7/Juli 2016, *Perjanjian Antara Bank dengan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex et Societatis,

Santo Paulus Aluk Fajar Dwi, Mei 2016 Mempertanyakan Konsepsi "Tanggung Gugat", <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/>

Setiawan, Varia Peradilan No. 16 Tahun II (Januari 1987), *Empat Kriteria Pembuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*.

Kotijah Siti, Vol. XXVI No. 3, September-Desember 2011, *Tanggung Gugat hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara*,

Yohanes Sogar Simamora, 2010, *Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Website

Anonim

https://www.academia.edu/29701461/Prinsip_Kehati-hatian_Prudent_Banking_Principle_Dalam_Kerangka_UU_Perbankan_Indonesia diakses 21 mei 2019 pukul 19.00

Anonim, Lalai, <https://kbbi.web.id/lalai>